



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/1698/B.IX/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA INTI DAN PENUNJUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG SEBAGAI PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) LAMPUNG VI TAHUN 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-VI Provinsi Lampung pada Tahun 2010 telah ditunjuk Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penyelenggara, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/556/B.IX/HK/2009;
- b. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Lampung ke-VI Tahun 2010, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 556 / B.IX /HK /2009 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk maksud perubahan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia Inti dan menunjuk kembali Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Lampung ke-VI Tahun 2010 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor :150/127/IV.02/2009 tanggal 10 September 2009 perihal Ketidaksiapan menjadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung VI Tahun 2010;
2. Surat KONI Provinsi Lampung Nomor : B. 264.a/KONI-LPG/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Tanggamus tentang Penawaran untuk menjadi Tuan Rumah PORPROV Lampung VI/2010, sebagai cadangan kedua, ketiga dan keempat Keputusan Raparprov. KONI Provinsi Lampung tanggal 28 Maret 2007;

3. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/196/07/TB/2009 tanggal 26 Oktober 2009 perihal Kesiapan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Pelaksanaan PORPROV VI Tahun 2010;
4. Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengurus KONI Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 28 dan 29 Oktober 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Panitia Inti Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung VI Tahun 2010 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Kabupaten Tulang Bawang sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung VI Tahun 2010, yang akan dilaksanakan pada bulan November Tahun 2010.
- KETIGA** : Memberi wewenang kepada Penanggungjawab untuk melengkapi Susunan Kepanitiaan dimaksud agar penyelenggaraan PORPROV Lampung VI Tahun 2010 tersebut berjalan dengan baik, sukses dan lancar, dengan berkonsultasi kepada Pengurus KONI Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Inti bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik tentang perkembangan persiapan, pelaksanaan dan hasil PORPROV Lampung VI Tahun 2010.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung VI Tahun 2010 ditanggung oleh Pemda Kabupaten Tulang Bawang dan bantuan secara stimulan dari Pemda Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/556/B.IX/HK/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Panitia Inti, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

pada tanggal : 2 - 12 - 2009.

GUBERNUR LAMPUNG

Sjachroedin Z.P.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta;
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/090/B.IX/HK/2009
TANGGAL : 2-12-2009

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA INTI PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) LAMPUNG VI TAHUN 2010
DI KABUPATEN TULANG BAWANG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penanggungjawab : Bupati Tulang Bawang
- III. Pengarah : 1. Wakil Ketua Umum I KONI Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua Umum II KONI Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua Umum III KONI Provinsi Lampung
4. Sekretaris Umum KONI Provinsi Lampung
5. Bendahara Umum KONI Provinsi Lampung
- IV. Ketua Umum Pelaksana : Wakil Bupati Tulang Bawang
- V. Sekretaris Umum Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- VI. Bendahara : Kepala Dinas P2KD Kabupaten Tulang Bawang

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.